

OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA

2018

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 07/PP.09.3-Kpt/7301/KPU.Kab/I/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

ABSTRAK: Dalam rangka penyediaan data hasil Pemilu dan Pemilihan serta penyampaian informasi kepada masyarakat, maka penting untuk melakukan pengelolaan data dan informasi hasil penghitungan suara yang efektif, efisien dan transparan melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG). Berdasarkan hal tersebut maka perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), yang ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 1 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2018